



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Noor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881, Tambahan Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2023);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala PD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKORSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
12. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPMKPD adalah surat perintah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang pajak atau dasar pembayaran Kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
13. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak.

BAB II PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala PD.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal disetornya SSPD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah kredit pajak lebih atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terutang;
 - b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
 - c. Telah terjadi pembatalan transaksi jual beli, khususnya bagi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SKDA
			

BAB III
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan melengkapi persyaratan :
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. SSPD asli atau SKPD asli atau STPD asli;
 - e. fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib pajak; dan/atau
 - f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pajak lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f sebagai persyaratan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran bagi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan alasan batal transaksi jual beli berupa :
 - a. Akta Pembatalan;
 - b. Surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing penjual dan pembeli yang dibubuhi materai;
 - c. Surat kematian bagi Wajib Pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan meninggal dunia.
- (4) Permohonan pengembalian dapat disampaikan melalui:
 - a. Secara langsung ke kantor PD dan kepada wajib pajak atau yang diberi kuasa diberikan bukti penerimaan surat; atau
 - b. Pos dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau ayat (4) huruf b merupakan bukti penerimaan surat permohonan.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Pengembalian

Pasal 4

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRANGKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Bagian Ketiga
Prosedur

Pasal 5




- (1) PD melakukan penelitian berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, PD melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemeriksaan Pajak Daerah.
- (4) Hasil penelitian berkas dan pemeriksaan Wajib Pajak menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Bupati atau Kepala PD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala PD tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima atau dikabulkan, maka Kepala PD menerbitkan SKPDLB.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan tidak terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala PD menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 7

- (1) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Pajak, diterbitkan SKPDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Pajak, diterbitkan SKPDKB.
- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 8

- (1) Kepala PD menerbitkan SPMKPD dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala PD yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Kepala PD berdasarkan surat keputusan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan surat perintah membayar imbalan bunga.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan besaran pengembalian pembayaran pajak sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala PD.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan besaran pengembalian pembayaran pajak lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan sebagai berikut:

- a. pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran pajak dibebankan pada pendapatan pajak yang bersangkutan;
- b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran pajak, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- c. Pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 44); dan
- b. Peraturan Bupati No.46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 46).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SAKDA
			

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1-4-2024

✓
BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 1-4-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024. NOMOR 18